



PUTUSAN

Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO;**

Tempat lahir : Padang Beriang;
Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 08 Juli 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Kelas 8 SMP 30 Bengkulu Selatan;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
4. Penangguhan penahanan sejak tanggal 29 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum SYUFRIAL, SH beralamat di Jl. Raya Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 53/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 24 Oktober 2019;

Anak didampingi oleh orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 21 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 24 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut

Umum Nomor Reg.Perk : PDM-21/N.7.13/Euh.2/11/2019 tertanggal 5

Nopember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO** bersalah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) jo Pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO** berupa pidana Pelayanan masyarakat dengan membersihkan Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang selama 2 (dua) bulan dan 1 (satu) jam tiap harinya;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, Anak masih sekolah kelas 3 SMP dan orang tua masih sanggup untuk mendidik dan mengawasi Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO** pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan,*

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Anak RAFLES JULWIDARDO berada di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan bersama kawan-kawan Anak yang bernama JUKI dan WIRI. Ketika Anak sedang asyik main HP datang LEPO, MAMAT, PITER dan ALBERT mengajak mereka bertiga untuk berkelahi. Saat itulah Anak menghubungi kakak Anak bernama OBED FEBRI WARDO untuk minta bantuan, sementara ajakan untuk berkelahi tidak Anak tanggap. Hingga akhirnya kawan Anak bernama JUKI dikeroyok oleh rombongan PITER, ALBERT dan MAMAT, setelah mengeroyok JUKI akhirnya mereka pergi;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Anak kemudian datang OBED FEBRI WARDO dan bertanya kepada Anak perihal apa yang terjadi saat itulah Anak bercerita bahwa dirinya bersama JUKI baru saja dikeroyok oleh rombongan LEPO, MAMAT, PITER dan ALBERT yang merupakan teman SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA;
- Bahwa sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian tiba-tiba lewat SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA dan Anak RAFLES JULWIDARDO lalu menghadang dan mendatangi SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA sambil berkata “ kamu inilah yang melagoi aku tadi“. Selanjutnya Anak membuka baju dan langsung Anak menerjang SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA dengan menggunakan kaki kanan hingga mengenai perut SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA hingga SEPTIAWAN EMELIAN jatuh ketanah selanjutnya Anak meninju dengan tangan kanan Anak hingga mengenai kening SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA;
- Bahwa setelah jatuh Saksi SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA bangun dan saat itulah OBED FEBRI WARDO memukul SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA dibagian kepalanya, sedangkan Anak RAFLES mengunci leher SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA dengan lipatan tangan dengan posisi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dibelakang SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA dan kemudian OBED

FEBRI WARDO memukul dan menendang SEPTIAWAN EMELIAN Als

SANJA hingga kepalanya berdarah;

- Bahwa setelah melihat kepala SEPTIAWAN EMELIAN Als SANJA berdarah,

kemudian OBED FEBRI WARDO menghentikan memukul dan menyuruh

Anak RAFLES melepaskan kunci dileher SEPTIAWAN EMELIAN Als

SANJA dan Saat itulah orang-orang yang ada ditempat kejadian langsung

melerai;

- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Anak bersama OBED FEBRI

WARDO FEBRI WARDO menyebabkan Saksi SEPTIAWAN EMELIAN Als

SANJA berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : : 445 / 131 /PKM –TKL /

2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter PuskesmasTungkal

mengalami :

1. Pada wajah dan tangan korban terdapat bercak darah yang sudah

mengering;

2. Terdapat bengkak kemerahan pada dahi kanan dan kiri, alis dan

kelopak mata kanan serta pipi kanan;

3. Luka Robek pada kepala kiri atas ukuran panjang satu centimeter dan

lebar setengah centimeter;

4. beberapa luka lecet pada tangan kiri;

5. luka lecet pada kaki kanan dan kiri bawah;

Dengan Kesimpulan luka memar,luka robek dan luka lecet akibat

kekerasan tumpul;

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 80 ayat (1) jo pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui

Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum

telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULIAN KENEDI Bin M. SARUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
 - Bahwa yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik sehubungan perkelahian Anak Saksi;
 - Bahwa Saksi di telpon oleh orang Polsek pada hari senin tanggal 29 April 2019 jam 10.00.Wib;
 - Bahwa waktu itu pihak dari Polsek mengatakan bahwa Anak Saksi telah dipukuli oleh orang;
 - Bahwa setelah mendapat kabar dari polsek Saksi langsung datang ke Polsek melihat Anak Saksi namun Anak Saksi sudah di antar ke Puskesmas Tungkal;
 - Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 29 April 2019;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
 - Bahwa yang Saksi lihat pada Anak Saksi adalah kepala Anak Saksi bocor, mata lebam memar di wajah;
 - Bahwa biaya pengobatan yang di keluarkan adalah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Saksi selama 2 (dua) minggu tidak masuk sekolah;
 - Bahwa ada keluarga Anak datang untuk berdamai tetapi belum sampai ada kesepakatan perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. SEPTIAWAN EMELIAN Alias SANJA Bin JULIAN KENEDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
- Bahwa yang diterangkan oleh Anak korban di Penyidik sehubungan dengan perkelahian yang dilakukan oleh Anak;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban yang menjadi korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa waktu itu Anak korban pulang sekolah lewat di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan bertemu dengan Anak dan Saksi Obed Febri Wardo kemudian Anak menghadang dan mendatangi Anak korban serta berkata “kamunilah yang melagoi aku tadi”;
- Bahwa selanjutnya Anak membuka baju dan langsung Anak menerjang Anak korban dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut dan Anak korban terjatuh ke tanah selanjutnya Anak meninju dengan tangan kanan Anak sehingga mengenai kening Anak korban;
- Bahwa Anak memukul Anak korban berapa kali tidak ingat lagi;
- Bahwa waktu Anak korban jatuh lalu bangun dan saat itulah Saksi Obed Febri Wardo memukul Anak korban dibagian kepala, sedangkan Anak mengunci leher Anak korban dengan lipatan tangan dengan posisi Anak di belakang Anak korban kemudian Saksi Obed Febri Wardo memukuli dan menendang Anak korban sehingga kepala Anak korban berdarah;
- Bahwa akibat dari perbuatan Anak tersebut Anak korban mengalami luka pada wajah dan tangan terdapat bercak darah yang sudah mengering, terdapat bengkak kemerahan pada dahi kanan dan kiri, alis dan kelopak mata kanan serta pipi kanan, luka robek pada kepala kiri atas ukuran panjang satu centimeter dan lebar setengah centimeter, beberapa luka lecet pada tangan kiri, luka lecet pada kaki kanan dan kiri bawah;
- Bahwa ada keluarga Anak datang untuk meminta maaf dengan orang tua Anak korban;
Terhadap keterangan Anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Anak korban benar dan tidak keberatan;

3. OBED FEBRI WARDO Bin LUIDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian dan menanda tangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan dikepolisian tersebut;
 - Bahwa yang diterangkan oleh Saksi di Penyidik sehubungan perkelahian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dilakukan Anak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa waktu itu Anak berada di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan bersama kawan-kawan Anak yang bernama Juki dan Wiri. Ketika Anak sedang asyik main Handphone datang Lepo, Mamat, Piter dan Albert mengajak mereka bertiga untuk berkelahi;
 - Bahwa waktu itu Saksi dihubungi oleh Anak untuk minta bantuan, sementara ajakan untuk berkelahi tidak Anak tanggapi. Hingga akhirnya kawan Anak bernama Juki dikeroyok oleh rombongan Piter, Albert dan Mamat, setelah mengeroyok Juki akhirnya mereka pergi;
 - Bahwa setelah dihubungi oleh Anak kemudian Saksi datang dan bertanya kepada Anak perihal apa yang terjadi saat itulah Anak bercerita bahwa dirinya bersama Juki baru saja dikeroyok oleh rombongan Lepo, Mamat, Piter dan Albert yang merupakan teman Septiawan Emelian Als Sanja;
 - Bahwa kemudian sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi melihat kemudian tiba-tiba lewat Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan Anak lalu menghadang dan mendatangi Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sambil berkata “ kamu inilah yang mengeroyok aku tadi“. Selanjutnya Anak membuka baju dan langsung Anak menerjang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sehingga Anak korban Septiawan Emelian jatuh ke tanah selanjutnya Anak meninju dengan tangan kanan Anak sehingga mengenai kening Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja;
 - Bahwa Saksi ikut memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja setelah Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja jatuh dan bangun saat itulah Saksi ikut memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dibagian kepalanya, sedangkan Anak mengunci leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan lipatan tangan dengan posisi Anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibelakang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan kemudian Saksi

memukuli dan menendang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja

sehingga kepalanya berdarah;

- Bahwa kemudian Saksi menghentikan memukul dan menyuruh Anak

melepaskan kuncian di leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja

dan saat itulah orang-orang yang ada di tempat kejadian langsung melera;

- Bahwa setelah melera kejadian itu apa yang Saksi lakukan langsung pergi

kembali ke sekolah;

- Bahwa setelah Saksi pukul kepala Anak korban Septiawan Emelian Als

Sanja di kepala mengeluarkan darah;

- Bahwa Saksi sedang berada di sekolah waktu Anak menghubungi Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa

keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah di periksa dan memberikan keterangan di kepolisian

dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan untuk saat ini tetap

pada keterangan sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di

kepolisian tersebut;

- Bahwa yang diterangkan oleh Anak di Penyidik sehubungan masalah

perkelahian;

- Bahwa benar Anak telah melakukan perkelahian dengan Anak korban

Septiawan Emelian Als Sanja;

- Bahwa pada saat Anak berkelahi dengan Anak korban Septiawan Emelian

Als Sanja yang ikut membantu adalah Saksi Obed Febri Wardo;

- Bahwa yang menyebabkan Anak berkelahi adalah karena Anak dipukuli

oleh teman nya Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan ada yaag

melihat bahwa Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja ikut memukuli

Anak waktu itu;

- Bahwa Anak menerjang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja

dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut Anak korban

Septiawan Emelian Als Sanja dan jatuh ke tanah selanjutnya Anak meninju

dengan tangan kanan Anak sehingga mengenai kening Anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Septiawan Emelian Als Sanja;
- Bahwa Saksi Obed Febri Wardo memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dibagian kepalanya, sedangkan Anak mengunci leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan lipatan tangan dengan posisi Anak dibelakang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan kemudian Saksi Obed Febri Wardo memukuli dan menendang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sehingga kepalanya berdarah;
- Bahwa Anak berhenti memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja pada saat Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja mengeluarkan darah di kepala di lerai oleh Saksi Obed Febri Wardo;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini bapak kandungnya Luidan yang pada pokoknya memberikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena ia selaku orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik, membina dan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 445/131/PKM-TKL/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Teguh Mulyantoro, dokter pada Puskesmas Tungkal Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan kesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut telah dibuat secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan telah pula dibacakan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama Saksi Obed Febri Wardo telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja;
- Bahwa permasalahan berawal ketika Anak berada di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan bersama kawan-kawan Anak yang bernama Juki dan Wiri sedang asyik main Handphone datang Lepo, Mamat, Piter dan Albert mengajak mereka bertiga untuk berkelahi;
- Bahwa saat itulah Anak menghubungi Kakak Anak yaitu Saksi Obed Febri Wardo untuk minta bantuan, sementara ajakan untuk berkelahi tidak Anak tanggapi sehingga akhirnya kawan Anak bernama Juki dikeroyok oleh rombongan Piter, Albert dan Mamat, setelah mengeroyok Juki akhirnya mereka pergi;
- Bahwa setelah dihubungi oleh Anak kemudian datang Saksi Obed Febri Wardo dan bertanya kepada Anak perihal apa yang terjadi saat itulah Anak bercerita bahwa dirinya bersama Juki baru saja dikeroyok oleh rombongan Lepo, Mamat, Piter dan Albert yang merupakan teman Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja;
- Bahwa kemudian Anak bersama Saksi Obed Febri Wardo menunggu Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja lewat lalu Anak menghadang dan mendatangi Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sambil berkata " kamu nilah yang melagoi aku tadi". Selanjutnya Anak membuka baju dan langsung Anak menerjang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut Anak korban Septiawan Emelian Als

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Sanja lalu Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja jatuh ke tanah selanjutnya Anak meninju dengan tangan kanan Anak dan mengenai

kening Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja;

- Bahwa setelah jatuh Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja kemudian

bangun dan saat itulah Saksi Obed Febri Wardo memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dibagian kepalanya kemudian Anak mengunci leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan lipatan tangan dengan posisi Anak dibelakang Anak korban Septiawan Emelian

Als Sanja lalu Saksi Obed Febri Wardo memukuli dan menendang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sehingga kepalanya berdarah;

- Bahwa setelah melihat kepala Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja

berdarah, kemudian Saksi Obed Febri Wardo menghentikan memukul dan menyuruh Anak melepaskan kuncian di leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan saat itulah orang-orang yang ada ditempat kejadian langsung melerai;

- Bahwa akibat Pemukulan yang dilakukan Anak bersama Saksi Obed Febri

Wardo menyebabkan Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja mengalami luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/131/PKM –TKL / 2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter

PuskesmasTungkal;

- Bahwa akibat luka yang diderita oleh Anak korban Septiawan Emelian Als

Sanja tidak masuk sekolah selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa Anak mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad. 1. Unsur *Setiap Orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan tindak pidana yang secara yuridis mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *setiap orang* adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Anak yang bernama **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO** yang identitasnya telah sesuai dan tidak ada kekeliruan atas subyek hukum yang diajukan dipersidangan serta Anak juga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa Anak selama pemeriksaan di depan persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum serta dapat mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan Saksi-Saksi;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur *dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;*

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif, maka apabila salah satu unsur dari unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka unsur yang lain dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kata kunci dari unsur ini adalah adanya bentuk kekerasan dari Anak dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah pelaku menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul, menendang, menikam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi dan maupun keterangan Anak sendiri telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada hari Senin tanggal 29 April 2019 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak bersama Saksi Obed Febri Wardo telah melakukan kekerasan terhadap Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja. Berawal ketika Anak berada di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan bersama kawan-kawan Anak yang bernama Juki dan Wiri sedang asyik main Handphone datang Lepo, Mamat, Piter dan Albert mengajak mereka bertiga untuk berkelahi dan saat itulah Anak menghubungi Kakak Anak yaitu Saksi Obed Febri Wardo untuk minta bantuan, sementara ajakan untuk berkelahi tidak Anak tanggapi sehingga akhirnya kawan Anak bernama Juki dikeroyok oleh rombongan Piter, Albert dan Mamat, setelah mengeroyok Juki akhirnya mereka pergi. Setelah dihubungi oleh Anak kemudian datang Saksi Obed Febri Wardo dan bertanya kepada Anak perihal apa yang terjadi saat itulah Anak bercerita bahwa dirinya bersama

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juki baru saja dikeroyok oleh rombongan Lepo, Mamat, Piter dan Albert yang merupakan teman Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja kemudian Anak bersama Saksi Obed Febri Wardo menunggu Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja di dekat SMP 30 Bengkulu Selatan sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja lewat lalu Anak menghadang dan mendatangi Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sambil berkata “ kamu inilah yang melagoi aku tadi“. Selanjutnya Anak membuka baju dan langsung Anak menerjang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan menggunakan kaki kanan sehingga mengenai perut Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja lalu Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja jatuh ke tanah selanjutnya Anak meninju dengan tangan kanan Anak dan mengenai kening Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja. Setelah jatuh Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja kemudian bangun dan saat itulah Saksi Obed Febri Wardo memukul Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dibagian kepalanya kemudian Anak mengunci leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dengan lipatan tangan dengan posisi Anak dibelakang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja lalu Saksi Obed Febri Wardo memukuli dan menendang Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja sehingga kepalanya berdarah. Setelah melihat kepala Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja berdarah, kemudian Saksi Obed Febri Wardo menghentikan memukul dan menyuruh Anak melepaskan kuncian di leher Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dan saat itulah orang-orang yang ada ditempat kejadian langsung meleraikan. Akibat pemukulan yang dilakukan Anak bersama Saksi Obed Febri Wardo menyebabkan Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja mengalami luka memar, luka robek dan luka lecet akibat kekerasan tumpul berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/131/PKM –TKL /2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter PuskesmasTungkal;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Anak yang menendang dan memukul mengakibatkan Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja mengalami luka memar, luka robek dan luka lecet sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 445/131/PKM –TKL /2019 tanggal 23 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter PuskesmasTungkal, telah menunjukkan adanya perbuatan Anak yang telah melakukan kekerasan sebagaimana pengertian kekerasan yang telah diuraikan diatas dan Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan atas dasar kesadaran diri yang penuh dan adanya tujuan yang akan dicapai dari perbuatan tersebut, sehingga orang yang melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya mengetahui akibat yang akan diterima dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja dimana sesuai identitas yang diakui oleh Anak korban di depan persidangan bahwa Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja lahir pada tanggal 1 September 2003, menunjukkan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja berumur 15 tahun sehingga masuk dalam kategori ANAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan hukuman yang sepadan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, maka selain dari aspek yuridis sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai penjatuhan pidana, mengingat Orang Tua Anak dalam perkara Aquo, yang dalam permohonan lisan dipersidangan menyatakan masih sanggup untuk mendidik, membina dan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan Anak masih sekolah kelas 3 SMP;

Menimbang, bahwa Anak masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat terjadinya peristiwa dengan demikian menurut ketentuan hukum, Anak belum dewasa dan masih digolongkan Anak-Anak, oleh karenanya Hakim perlu memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Anak dijatuhi pidana Pelayanan masyarakat dengan membersihkan Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang selama 2 (dua) bulan dan 1 (satu) jam tiap harinya, maka Hakim sependapat dengan tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut karena Anak masih sekolah Kelas 3 SMP dan sebentar lagi akan menghadapi ujian akhir, orang tua Anak telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan keluarga korban namun keluarga korban

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan orang tua Anak tidak sanggup memenuhi permintaan dari keluarga korban tersebut. Berdasarkan keterangan dari orang tua Anak korban yaitu Saksi Julian Kenedi bahwa biaya pengobatan yang dikeluarkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas II Bengkulu tertanggal 26 Juni 2019 memberikan rekomendasi agar permasalahan Anak wajib dilaksanakan Diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Laporan Litmas dan permohonan Orang Tua Anak serta Penasihat Hukumnya dan fakta persidangan, maka kepada Anak yang berhadapan dengan hukum perlu dijatuhi pidana dengan syarat yaitu pidana pelayanan masyarakat dengan membersihkan Masjid At-Taqwa Desa Padang Beriang berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mendidik Anak meningkatkan kepedulian pada kegiatan masyarakat yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan Pidana pelayanan masyarakat untuk Anak dijatuhkan paling singkat (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam;

Menimbang, bahwa Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak ada cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan Anak korban Septiawan Emelian Als Sanja mengalami luka memar, luka robek dan luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih dibawah umur sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya dengan mengingat tujuan pidana yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Anak, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Anak menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **RAFLES JULWIDARDO Bin LUIDAN TRAZISTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pelayanan Masyarakat dengan membersihkan Masjid AT-TAQWA di

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Padang Beriangan selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan tidak lebih dari 1 (satu) jam perhari;
3. Menetapkan selama Anak menjalani pidana pelayanan masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan kepada Balai Pemasarakatan (BAPAS) Bengkulu Selatan;
 5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2019, oleh Dini Anggraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Moh. Hendra Kusuma S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Muhamad Arpi,S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Moh. Hendra Kusuma S, A.Md.

Dini Anggraini, S.H., M.H.